



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBUBARAN AKADEMI KEPERAWATAN JAYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 387 Tahun 2016 telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Jayakarta;
- b. bahwa keberadaan Akademi Keperawatan Jayakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dibubarkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Akademi Keperawatan Jayakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN AKADEMI KEPERAWATAN JAYAKARTA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Akademi Keperawatan Jayakarta adalah Akademi Keperawatan Jayakarta Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat PD.
19. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan Panti Sosial Parmadi Putra Husnul Khotimah dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.

## BAB II

### PEMBUBARAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, membubarkan Akademi Keperawatan Jayakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 387 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Jayakarta.
- (2) Pembubaran Akademi Keperawatan Jayakarta berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018.

#### Pasal 3

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk selanjutnya Pendanaan, Personil, Prasarana dan Sarana serta Dokumen (P3D) pada Akademi Keperawatan Jayakarta dialihkan kepada Dinas Kesehatan.

## BAB III

### PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBUBARAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelesaian pembubaran Akademi Keperawatan Jayakarta, maka dilaksanakan inventarisasi dan penyelesaian seluruh kewajiban dan tanggung jawab terhadap Pendanaan, Personil, Prasarana dan Sarana serta Dokumen (P3D).
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian seluruh kewajiban serta tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama oleh Akademi Keperawatan Jayakarta dan PD/UKPD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelesaian pembubaran Akademi Keperawatan Jayakarta, masing-masing PD/UKPD dan Akademi Keperawatan Jayakarta melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas PD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan pembubaran Akademi Keperawatan Jayakarta.
- b. Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembubaran Akademi Keperawatan Jayakarta kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- c. Biro Kesejahteraan Sosial :
  1. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembubaran Akademi Keperawatan Jayakarta;
  2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan PD/UKPD terkait terhadap pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian seluruh kewajiban dan tanggung jawab keuangan, kepegawaian, aset dan dokumen serta ikatan hukum maupun permasalahan hukum dengan pihak ketiga; dan
  3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Pemerintahan.
- d. Inspektorat
  1. melaksanakan pengawasan pisah batas (cut off) terhadap pelaksanaan penyelesaian pembubaran Akademi Keperawatan Jayakarta); dan
  2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- e. Bappeda
  1. memproses peralihan program dan anggaran dari Akademi Keperawatan Jayakarta kepada Dinas Kesehatan; dan
  2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.
- f. BPKD
  1. memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Izin Pembukaan Rekening Bank Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran pada UPT yang dibubarkan;
  2. memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT yang dibubarkan; dan
  3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.
- g. BPAD
  1. melakukan koordinasi pencatatan dan penetapan penggunaan aset sesuai lingkup tugas BPAD;

2. sebagai pejabat penatausahaan barang, menerima dan meneliti kebenaran laporan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna di lingkungan PD untuk diusulkan dan ditetapkan status penggunaannya dengan Keputusan Gubernur;
3. memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang pada UPT yang dibubarkan; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

h. BKD

1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil;
2. memproses Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural;
3. memproses Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Tertentu;
4. melaksanakan pendistribusian Pegawai Negeri Sipil kepada PD/UKPD; dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

i. Dinas Kesehatan

1. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan PD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan penyelesaian pembubaran Akademi Keperawatan Jayakarta; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat.

j. Akademi Keperawatan Jayakarta

1. melaksanakan inventarisasi dan penyelesaian seluruh kewajiban dan tanggung jawab keuangan, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS, aset dan dokumen serta ikatan hukum maupun permasalahan hukum dengan pihak ketiga;
2. melakukan inventarisasi aset tetap dan/atau barang persediaan sampai dengan Tahun Anggaran 2018;
3. melakukan tutup buku dan pertanggungjawaban pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran sampai dengan Tahun Anggaran 2018;
4. menyetorkan sisa saldo anggaran 2018 ke rekening kas umum daerah;
5. menyusun neraca penutup per 31 Desember 2018;

6. memproses penutupan rekening Bank;
7. melaksanakan penyelesaian kepegawaian Pegawai Non PNS pada Akademi Keperawatan Jayakarta;
8. melaksanakan penyelesaian dokumen akademik mahasiswa Akademi Keperawatan Jayakarta; dan
9. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPKD dan Kepala BPAD.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2018, Peraturan Gubernur Nomor 387 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Jayakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 62047

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

